



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON SAUDARA
YUSAK YALUWO, SH. M.SI DAN SAUDARA YAKOB WEREMBA, S.PAK
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELAKU KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1193/PY.02.1-SD/06/KPU/XII/2020 pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 001/PS.REG/33.04/XII/2020 yang pokoknya mengikutsertakan pasangan calon saudara Yusak Yaluwo, SH. M.SI dan Yakob Weremba, S.PAK sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan . . .

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan Pasangan Calon Saudara Yusak Yaluwo, SH. M.SI dan Saudara Yakob Weremba, S.PAK Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : 1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 001/PS.REG/33.04/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor . . .

- Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020
tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Boven Digoel Tahun 2020;
3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 1193/PY.02.1-
SD/06/KPU/XII/2020 tanggal 11 Desember
2020;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Papua Nomor 105/PL.02-Kpt/91/Prov/XII/2020
tentang Pencabutan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor
104/PL.02-Kpt/91/Prov/XII/2020 tentang
Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor
72/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/XII/2020
tentang Berita Acara Rapat Pleno Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel
tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 11 Desember
2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOVEN DIGOEL TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON SAUDARA YUSAK YALUWO, SH. M.SI DAN
SAUDARA YAKOB WEREMBA, S.PAK SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Saudara Yusak Yaluwo,
SH. M.SI dan Saudara Yakob Weremba, S.PAK sebagai

peserta . . .

peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan Nomor Urut 4 (empat) sebagai Nomor Urut Pasangan Calon Saudara Yusak Yaluwo, SH. M.SI dan Saudara Yakob Weremba, S.PAK.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasonaweja
pada tanggal 11 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELAKU KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

ttd.

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Kepala Subbagian Hukum,



Holmes Sinambela